

# MEMBINCANG PRAKTIK ASURANSI DI INDONESIA

## Telaah Sosiologi Hukum

*Khusniati Rofiah\**

**Abstrak:** Pada era modern ini, pembicaraan masalah hukum Islam lebih banyak pada masalah muamalah daripada ibadah. Isu yang berkaitan dengan ekonomi, diantaranya adalah lembaga asuransi. Sebagai imbas dari proses globalisasi, lembaga asuransi ini diboyong ke dunia Islam. Maka, menjadi tugas hukum Islam untuk menindaklanjuti ataupun memberi tanggapan, baik dalam bentuk legalitas formal ataupun dalam wujud pengislaman lembaga tersebut. Masalah asuransi ini tidak ada dijelaskan secara tegas dalam nash. Oleh karenanya, masalah asuransi dipandang sebagai masalah *ijtihādī* yaitu masalah perbedaan pendapat. Praktik asuransi dalam budaya masyarakat Indonesia secara non formal sebenarnya sudah sering dilakukan. Sedangkan untuk asuransi yang dilembagakan belum banyak direspon. Asuransi sebenarnya banyak memiliki manfaat yang luas dan kompleks, disamping memberikan simbiosis mutualisme antara nasabah dan perusahaan. Namun, masyarakat Indonesia ternyata masih belum memanfaatkan keberadaan perusahaan asuransi sebagai sarana melindungi diri dan keluarga serta harta benda dari kejadian-kejadian yang tak terduga. Masyarakat masih sangat awam dengan asuransi dan belum banyak mengenal jenis-jenis produksi asuransi yang tersedia. Melihat manfaat asuransi yang demikian itu, hukum Islam sebagai penjabaran dan aplikasi aktual syari'ah haruslah diterjemahkan dengan mengikuti semangat zaman dan kemanusiaan, sehingga, inner-dinamiknya sebagai hukum untuk manusia tidak akan kehilangan konteksnya.

**Kata kunci :** Asuransi, Perkembangan Hukum Islam, Sosiologis

---

\*Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

---

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade belakangan ini, kajian tentang hukum Islam rupanya masih menjadi “primadona” dan menarik untuk selalu disimak di kalangan umat Islam, bahkan juga oleh dunia yang mempunyai perhatian terhadap Islam. Adanya hembusan era modernisasi dan globalisasi yang melanda segala penjuru dunia dengan segala aspek kehidupan manusia, tak terkecuali juga aspek muamalah, telah mendorong lahirnya perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa modern. Dewasa ini ada beberapa perubahan besar yang menandai perkembangan hukum Islam dan masyarakat muslim. Diantara perubahan itu adalah perubahan orientasi masyarakat muslim dari urusan ibadah kepada urusan muamalah.<sup>1</sup>

Muamalah merupakan ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia secara individual dan kolektif, baik dalam keluarga, masyarakat dan negara maupun hubungan internasional. Muamalat dalam arti umum mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam arti khusus, muamalah hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan harta benda.<sup>2</sup>

Dalam al-Qur’an konsep muamalah sengaja tidak dijabarkan secara rinci. Al-Qur’an hanya meletakkan dasar-dasar dan ruang lingkup muamalat saja. Karena itu konsep muamalah berdaya elastis, bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan. Ia harus dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan tingkat perkembangan aktivitas manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2003), IX

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 2

<sup>3</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004). 121

---

Pada era modern ini, pembicaraan masalah hukum Islam lebih banyak pada masalah muamalah daripada ibadah.<sup>4</sup> Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat sangat cepat sekali. Masalah-masalah kontemporer bermunculan banyak sekali, bak jamur di musim hujan.<sup>5</sup> Ini disebabkan karena perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan pengaruh dunia Barat terhadap dunia Timur (Baca : Islam). Diantara isu yang muncul ada yang berkaitan dengan isu seputar demokratisasi, hak asasi, gender, ekonomi dan lain sebagainya.

Isu yang berkaitan dengan ekonomi, diantaranya adalah munculnya lembaga-lembaga ekonomi baru yang sebelumnya secara formal dalam dunia Timur belum terlembagakan dalam sebuah institusi, seperti lembaga asuransi. Lembaga asuransi ini, di dunia Barat merupakan barang lama yang telah ada dan telah menjadi salah satu instrumen sekaligus mesin ekonomi pada era modern. Sebagai imbas dari proses globalisasi, lembaga asuransi ini diboyong ke dunia Islam. Maka, menjadi tugas hukum Islam untuk menindaklanjuti ataupun memberi tanggapan, baik dalam bentuk legalitas formal ataupun dalam wujud pengIslaman lembaga tersebut.<sup>6</sup>

Bertolak dari asumsi di atas, yaitu problematika hukum yang berkembang pesat dan beragam, maka kebutuhan akan pendekatan (*approach*) dan metodologi (*methodology*) yang

---

<sup>4</sup> Di masa lalu masyarakat muslim lebih sibuk membicarakan masalah ibadah daripada muamalat. Ini tercermin pada masalah-masalah hukum Islam yang diperdebatkan, seperti shalat taraweh delapan atau duapuluh rekaat, persentuhan kulit antara wanita dengan pria membatalkan wudlu atau tidak, qunut wajib dibaca dalam shalat shubuh atau tidak, dan lain sebagainya.

<sup>5</sup> Lihat Muhammad Azhar, *Fiqih Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 49

<sup>6</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. (Jakarta : Kencana, 2004), 6

lebih dinamis, fleksible dan responsif terhadap problematika hukum adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawartawar lagi. Dalam konteks ini pula, pada tempatnyalah untuk menampilkan sosok hukum Islam termasuk hukum ekonomi yang humanis serta inklusif. Artinya hukum Islam sebagai penjabaran dan aplikasi aktual syari'ah haruslah diterjemahkan dengan mengikuti semangat zaman dan kemanusiaan, sehingga, *inner-dinamicnyasebagai* hukum untuk manusia tidak akan kehilangan konteksnya.

Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan sosiologis, tulisan ini hendak mengkaji salah satu masalah di seputar perkembangan pemikiran hukum ekonomi Islam, yaitu berkaitan praktik asuransi di Indonesia.

#### **PENGERTIAN ASURANSI DAN MACAM-MACAMNYA.**

Asuransi barasal dari bahasa Belanda "*assurantie*", yang dalam hukum Belanda disebut "*verzekering*", yang artinya pertanggungan. Dari istilah "*assurantie*" kemudian timbul istilah "*assuradeur*" bagi penanggung, dan "*geassureerde*" bagi tertanggung.<sup>7</sup>

Pengertian secara istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert L. Mehr, yang dikutip oleh M. Syakir Sula, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko, agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan

---

<sup>7</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 26

---

didistribusikan secara proporsional di antara semua unit dalam gabungan tersebut.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Mark R. Greene, asuransi adalah institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok obyek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.<sup>9</sup>

Di Indonesia, definisi asuransi telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang Pasal 249 yang berbunyi sebagai berikut:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan nama seorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa yang tak tertentu."<sup>10</sup>

Definisi asuransi juga disebutkan dalam pasal 1 poin I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang berbunyi sebagai berikut:

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti;

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1985), 74

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi diartikan sebagai berikut: Pertanggungjawaban (\*perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya).

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min* yang memiliki arti memberi perlindungan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Ibrahim Anis mendefinisikan *at-ta'min* (asuransi) adalah suatu akad yang mewajibkan salah satu pihak, yaitu penanggung (*muammin*) untuk memenuhi apa yang telah disepakati kepada pihak lain, yaitu tertanggung (*musta'min*) ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi atau telah jatuh tempo, sebagai imbalan atas penyerahan uang iuran tertentu.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung menerima premi asuransi dari tertanggung, dengan imbalan kewajiban untuk menanggung kerugian atau kerusakan yang diderita oleh tertanggung.

Di Indonesia kita kenal ada bermacam-macam asuransi dan sebagai contoh dikemukakan di bawah ini di antaranya:

1. Asuransi Beasiswa

Asuransi beasiswa mempunyai dasar dwiguna. *Pertama*, jangka pertanggungjawaban dapat 5-20 tahun disesuaikan dengan usia dan rencana sekolah anak, *kedua* jika ayah meninggal dunia sebelum habis kontrak, pertanggungjawaban

---

menjadi bebas premi sampai habis kontrak polisnya. Tetapi jika anak yang ditunjuk meninggal, maka alternatifnya ialah mengganti dengan anak yang lainnya mengubah kontrak kepada bentuk lainnya menerima uangnya secara tunai bila polisnya telah berjalan tiga tahun lebih atau membatalkan perjanjian. Pembayaran beasiswa dimulai bila kontrak sudah habis.

## 2. Asuransi Dwiguna

Asuransi Dwiguna dapat diambil dalam jangka 10-15-25-30 tahun dan mempunyai dua guna, yaitu

- a. Perlindungan bagi keluarga bilamana tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu tertanggung.
- b. Tabungan bagi tertanggung bilamana tertanggung tetap hidup pada akhir jangka pertanggungan.

## 3. Asuransai Jiwa.

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan orang meninggal terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Jadi ada dua hal yang menjadi tujuan asuransi jiwa ini yaitu *pertama*, menjamin hidup anak atau keluarga yang ditinggalkan bila pemegang polis meninggal dunia, dan *kedua* untuk memenuhi keperluan hidupnya atau keluarganya bila ditakdir akan usianya lanjut sesudah masa kontrak berakhir.

## 4. Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Dalam hal ini pihak perusahaan menjamin risiko yang terjadi karena kebakaran. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kontrak antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.

Perjanjian dibuat sedemikian rupa agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

Demikianlah diantara macam asuransi yang kita kenal di Indonesia ini. Kalau kita perhatikan tujuan dari semua macam asuransi itu, maka pada prinsipnya pihak perusahaan asuransi memperhatikan tentang masa depan kehidupan keluarga pendidikannya dan termasuk jaminan hari tua. Demikian juga perusahaan asuransi turut memikirkan dan berusaha untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul akibat terjadi resiko dalam melaksanakan kegiatan usaha baik terhadap kepentingan pribadi atau perusahaan.

### ASAL USUL ASURANSI

Apabila ditelusuri dari buku-buku klasik asuransi, asuransi konvensional berasal dari kebiasaan masyarakat Babylonia (4000-3000 SM), yang dikenal dengan *Perjanjian Hammurabi*, yang dikumpulkan oleh raja Babylonia dalam 282 ketentuan (*Code of Hammurabi*) pada tahun 2250 SM. Perjanjian ini kemudian berkembang menjadi praktik Perjanjian Bottomry (*Bottomry Contract*) sekitar tahun 1600-1000 SM yang dipraktikkan di masyarakat Yunani. Praktik perjanjian ini kemudian berkembang di Roma, India, Italia, Eropa, dan Amerika.<sup>11</sup>

Perjanjian asuransi modern berasal dari Barat (Eropa), yang muncul pada ekitar abad ke-13 dan ke-14 M. di Italia dalam bentuk asuransi perjalanan laut.<sup>12</sup> Perjanjian asuransi modern kelihatannya ditiru dari perjanjian asuransi laut Yunani Kuno.

---

<sup>11</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), 296

<sup>12</sup> Nasrun Harun, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta : PT. Ichtiat Baru Van Hoeve, 1996), 138

---

Isi perjanjian tersebut adalah uang diberikan kepada kapal atau kargo yang akan dibayar kembali dengan bunga yang banyak jika berhasil dalam pelayaran, sebaliknya, tidak akan dibayar seandainya kapal itu hilang, dan suku bunga yang ditentukan sangat tinggi, bukan saja untuk kegunaan modal, tetapi juga termasuk risikpo kehilangannya.<sup>13</sup>

Perjanjian asuransi laut pada masa itu diberikan kepada pedagang laut, supaya dapat digunakan sebagai pengganti untuk kerugian yang mungkin dihadapi oleh kapal atau kargto, sedangkan pajak yang tinggi, yaitu premi untuk pemb ayaran ganti rugi karena kegunaan modal dan risiko kerugian.

Sejalan dngan perkembangan perdagangan dan industri di Inggris pada tahun 1668 M di Coffee House London berdirilah *Lloyd of London*, yang men jadi cikal bakal asuransi konvensional yang tersebar ke berbagai penjuru dunia yang kita kenal sampai sekarang ini.

Di dalam Islam, cikal bakal asuransi syari'ah berasal dari adat kebiasaan bangsa Arab jauh sebelum Islam datang dalam bentuk "*al-'aqilah*". Apabila salah seorang anggota suku terbunuh oleh suku lain dengan tidak sengaja, maka pewaris (keluarga) korban akan dibayar dengan uang darah (*ad-diyah*) sebagai kompensasi oleh saudara (keluarga) terdekat si pembunuh. Saudara (keluarga) terdekat dari si pembunuh tersebut disebut *al-'aqilah*. Sebenarnya yang harus membayar ganti rugi tersebut adalah si pembunuh sendiri, namun kemudian kelompoknyalah yang mengambil alih untuk membayarnya, karena pembunuh tersebut merupakan salah satu anggota kelompoknya. Kemudian pada zaman Rasulullah

---

<sup>13</sup> Muhammad Muslehudin, *Asuransi Dalam Islam*, terj. Wardana, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 29

---

sistem tersebut diparkatikkan di antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem *aqilah* adalah menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai "kunz". Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.<sup>14</sup>

Tradisi ini kemudian diadopsi oleh Islam, Hal tersebut dikarenakan tradisi atau adat kebiasaan ini terdapat banyak kebaikan dan manfaatnya, antara lain :

- a. Adat ini menjaga keseimbangan kabilah dan kekuasaan membalas dendam bagi setiap kabilah dan dapat mengurangi terjadinya kekerasan oleh anggota kabilah lain.
- b. Adat ini memberikan sumbangan yang besar bagi keselamatan masyarakat dan kabilah, dengan maksud tanggung jawab bersama dalam membayar ganti rugi, dan mengawasi dengan teliti kegiatan dan sepak terjang anggotanya.
- c. Adat ini mengurangi beban individu dalam masalah membayar ganti rugi.
- d. Adat ini dapat menghindarkan pertumpahan darah, yang dapat mengakibatkan kehancuran yang menyeluruh bagi kabilah-kabilah yang terlibat.
- e. Adat ini melambungkan kebersamaan yang paling tinggi dan kerja sama yang sangat baik dari para anggota tiap-tiap kabilah yang saling membantu.

Kebersamaan '*aqilah* (keluarga) dalam menanggung beban hukuman diat yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada salah

---

<sup>14</sup> Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan islam dan Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UI, 1997), 234.

---

seorang anggotanya yang melakukan pembunuhan, merupakan ciri dan prinsip asuransi.

### ASURANSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

Masalah asuransi ini tidak ada dijelaskan secara tegas dalam nash. Baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah, tidak disebutkan kehalalan atau keharaman asuransi secara tekstual, karena saat al-Qur'an turun atau sunnah disabdakan Nabi, belum ada industri asuransi (*al-ta'min*). Oleh karenanya, masalah asuransi dipandang sebagai masalah *ijtihādi* yaitu masalah perbedaan pendapat.

Menurut ulama di Indonesia, hukum asuransi, baik asuransi jiwa maupun umum, terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama diwakili oleh para ulama dari ormas Islam terbesar di Indonesia atau NU yang berpendapat bahwa hukum asuransi adalah haram secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa asuransi identik dengan judi, yang tegas diharamkan atas dasar al-Qur'an dan Sunnah, dengan alasan karena bentuk transaksi perusahaan asuransi menyerupai kupon judi. Para nasabah yang melakukan transaksi itu dijanjikan memperoleh sejumlah uang jaminan yang telah ditetapkan jika rumahnya terbakar misalnya, dengan syarat nasabah itu harus membayar premi selama menempati rumahnya. Dengan demikian itu jelas merupakan judi murni, karena kedua belah pihak tidak mengetahui siapa diantara mereka yang memperoleh keuntungan, sampai uang yang disepakati oleh keduanya diberikan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Lebih lengkap lihat : "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas dan Kombes NU dari tahun 1926-1999" (Surabaya : Diantama, 2004), 307-311

Sedangkan pendapat kedua, diwakili oleh para ulama dari Muhammadiyah, yang berpendapat bahwa hukum asuransi adalah syubhat (samar-samar), karena tidak ada dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi, baik asuransi umum atau asuransi jiwa. Konsekuensinya adalah bahwa umat Islam harus berhati-hati menghadapi asuransi dan baru diperbolehkan mengambil dan menggunakan asuransi dalam keadaan darurat (*emergency*) atau hajat (*necessity*).<sup>16</sup>

Sementara di dunia Islam, khususnya ulama Timur Tengah, ada tiga perbedaan pendapat tentang hukum asuransi. Perbedaan pendapat itu terlihat pada uraian berikut :

*Pertama*, mereka yang berpendapat bahwa asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama, diantaranya: Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Muth'i . Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

1. Asuransi sama dengan judi
2. Asuransi mengandung unguur-unsur tidak pasti.
3. Asuransi mengandung unsur riba.
4. Asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi.
5. Premi-premi yg sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba (kredit berbunga) di bank konvensional.
6. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

---

<sup>16</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1994), 132-136

7. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.<sup>17</sup>

*Kedua*, mereka yang berpendapat bahwa asuransi diperbolehkan dalam praktek seperti sekarang baik asuransi umum maupun jiwa. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Abd. Rakhman Isa . Mereka beralasan

1. Tidak ada nash yang melarang asuransi.
2. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum atau mengandung *maṣlahah 'ammah*, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
5. Asuransi termasuk akad mudharabah, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing* (PLS).
6. Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniyah*).
7. Asuransi dianalogikan dengan sistem pensiun seperti taspen.

*Ketiga*, mereka yang berpendapat bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan. Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah. Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut Lebanon : Dar al-Fath, 1995), 301-304

---

komersial dan sama pula dengan alasan kelompok kedua dalam asuransi yang bersifat sosial.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini masih ada yang mempertanyakan dan mengundang keragu-raguan sehingga sukar untuk menentukan yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum yang benar.

### **PRAKTIK DAN PERAN ASURANSI DI INDONESIA : KAJIAN SOSIOLOGIS**

Praktik asuransi dalam budaya masyarakat Indonesia secara non formal sebenarnya sudah sering dilakukan. Hal itu bisa kita lihat, misalnya pada waktu salah satu anggota masyarakat mengalami kematian, maka anggota masyarakat yang lain akan memberikan bantuan berupa sumbangan kematian. Sumbangan kematian ini biasanya ditarik secara rutin dari semua anggota masyarakat dan dikordinir oleh yang ditunjuk. Setiap ada kematian, maka akan diberikan sumbangan itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat secara bersama. Masih banyak praktik asuransi yang lain yang terjadi dalam masyarakat, diantaranya sumbangan hajatan dan sumbangan lainnya yang lebih bersifat sosial.

Praktik-praktik asuransi non formal tersebut, sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Masyarakat menyadari bahwa sumbangan kematian dan sumbangan lainnya mempunyai manfaat yang besar untuk membantu meringankan beban seseorang yang sedang kena musibah atau mempunyai hajatan. Oleh karenanya praktek asuransi non formal tersebut secara mudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia.

---

Pertanyaannya adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap praktik asuransi formal atau yang sudah dilembagakan? Masyarakat Indonesia ternyata masih belum memanfaatkan keberadaan perusahaan asuransi sebagai sarana melindungi diri dan keluarga serta harta benda dari kejadian-kejadian yang tak terduga. Masyarakat masih sangat awam dengan asuransi dan belum banyak mengenal jenis-jenis produksi asuransi yang tersedia. Belum lagi, ditambah dengan pemahaman sebagian besar umat Islam Indonesia yang merupakan mayoritas pemeluk agama di Indonesia yang setengah-setengah atau tanggung tentang hukum asuransi dalam pandangan ajaran Islam. Hal itu lebih didasarkan pada opini umum umat Islam Indonesia dan ulamanya bahwasanya hukum asuransi adalah haram secara mutlak.

Di kalangan ummat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allah-lah yang menentukan segala-segalanya dan memberikan rezeki kepada makhluk-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.” dan siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan ?” “Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup dan makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.” Dari ketiga ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan semua makhluk-Nya termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Memang Allah telah menyiapkan bahan mentah, namun bukan bahan matang. Manusia masih perlu mengolahnya

mencarinya dan mengikhtiarkannya. Dalam hal ini manusia ditugaskan hanya mengatur bagaimana cara mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di masa yang akan datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya. Hal ini semacam dicontohkan oleh Nabi Yusuf secara jelas dalam menakwilkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus.<sup>18</sup> Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf as tersebut merupakan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini yang secara ekonomi dituntun untuk mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit jikalau menyimpannya pada waktu yang akan datang. Praktik asuransi ataupun bisnis pertanggungjawaban dewasa ini mengadopsi nilai-nilai dari nilai-nilai Nabi Yusuf tersebut dan juga penjelasan al-Qur'an dan al-hadis.<sup>19</sup> Orang yang melibatkan diri ke dalam asuransi ini adalah merupakan salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tua.

Peran asuransi sebagai lembaga keuangan non bank yang terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek sosial dan bisnis, kelihatan secara nyata pada era modern.<sup>20</sup> Bersamaan dengan boomingnya semangat revolusi industri di kalangan masyarakat Barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi

---

<sup>18</sup> Lihat QS. Yusuf (12) : 46-49

<sup>19</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif*, 104

<sup>20</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Asuransi di dalam Islam*, (Bandung : Pustaka, 1987), 40; Afzalur Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 49.

---

terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Buruh pabrik misalnya, yang menjadi instrumen dalam pertumbuhan industri merasa bahwa aktivitas di pabrik tidak hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi tanpa risiko. Tetapi sebaliknya mereka merasakan bahwa selama melakukan aktivitas di pabrik, keselamatan jiwanya benar-benar membutuhkan sebuah lembaga yang bisa memberikan proteksi terhadap jiwanya. Sehingga secara psikologis, ketenangan dan ketentraman dapat dinikmati selama melakukan aktivitasnya, disamping risiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari atau paling tidak diminimalisir menjadi sesuatu yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi.

Asuransi banyak memiliki manfaat yang luas dan kompleks (secara mikro dan makro). Asuransi adalah sebuah ekosistem perputaran ekonomi simbiosis antar pelaku ekonomi (*simbiosis mutualisme*). Disebut simbiosis karena selain mampu memberikan perlindungan dan jaminan nasabah, asuransi juga menawarkan berbagai manfaat, misalnya meminimalisasi terjadinya risiko. Apalagi kalau kita melihat kondisi geografis Indonesia yang banyak memiliki gunung berapi, bisa memicu terjadinya banyak musibah, seperti gempa vulkanik, gunung meletus, banjir bandang dan tanah longsor. Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia berada di lintasan patahan lempengan tektonik yang dapat menyebabkan gempa tektonik yang seringkali diiringi tsunami. Semua bencana lama ini menghabiskan harta benda dengan cepat dan seketika. Belum lagi jika ditambah musibah lain yang rutin tiap tahun di sebagian kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, seperti banjir atau kebakaran. Sedangkan musibah karena manusia juga sering terjadi di Indonesia yang biasanya disebabkan oleh

pertikaian dan konflik antar ras, suku agama dan kelompok. Kondisi sosiologis bangsa Indonesia yang *heterogen* ini mampu menciptakan gesekan dan konflik yang sebetulnya tidak diharapkan. Oleh karena itu, dengan banyaknya musibah yang terjadi di tanah air ini, ikut menciptakan kesadaran diri akan pentingnya asuransi.

Dalam dunia perekonomian sekarang ini, lembaga asuransi juga mampu berperan sebagai lembaga keuangan non bank yang dapat mengatur, menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk tujuan dan kepentingan masyarakat. Asuransi juga bisa berfungsi sebagai tabungan. Hal ini tampak dalam manfaat yang ditawarkan oleh asuransi jiwa. Pada dasarnya, hasil yang diterima pada akhir masa jatuh tempo merupakan kumpulan dari tabungan premi ditambah dengan bunga.

Disamping memberikan manfaat pada nasabah, asuransi secara tidak langsung memberikan manfaat bagi para pelaku bisnis yang sudah pasti membutuhkan kredit dari bank untuk modal usahanya, karena premi premi yang dibayar oleh para nasabah asuransi akan disimpan pada bank-bank nasional dalam bentuk deposito atau lainnya. Kemudian uang yang sudah terkumpul itu, baik dari nasabah bank secara personal atau perusahaan, dikreditkan oleh pihak bank kepada para pengusaha.

## **MENUJU PRAKTIK ASURANSI SYARI'AH**

Pada awalnya, lembaga asuransi merupakan "hasil karya" dunia Barat yang lahir bersamaan dengan semangat pencerahan (*renaissance*) dan terbukti sebagai mesin ekonomi bagi perkembangan industri di belahan dunia Barat. Praktik asuransi

yang diperkenalkan oleh dunia Barat ini yang biasa dikenal dengan asuransi konvensional, lebih bersifat pada usaha untuk mencari keuntungan (profit) daripada sekedar menekankan aspek sosial di dalamnya. Selain itu praktik asuransi konvensional ini cenderung mengandung *maisir*<sup>21</sup>, *gharar*<sup>22</sup> dan *riba*<sup>23</sup>. Kondisi semacam ini bergeser ke dunia Timur, secara langsung atau tidak disengaja perilaku ekonomi umat Islam telah dihadapkan pada tata perekonomian dunia Barat melalui wacana perbankan dan asuransi. Dalam batas-batas semacam ini sangat diperlukan adanya counter berbentuk tanggapan atau jawaban terhadap problema tersebut yang mengacu pada ajaran Islam yang benar.

Pada dasarnya dalam ajaran Islam telah terdapat referensi yang jelas tentang adanya semangat untuk melakukan tolong-menolong (*ta'āwun*) antara sesama manusia. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya :..." dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya."<sup>24</sup>

<sup>21</sup> *Maisir* dalam arti sempit yaitu judi atau untung-untungan merupakan konsep yang nyata-nyata dilarang di dalam Islam. Lihat Muh. Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 48

<sup>22</sup> *Gharar* secara teminologi mempunyai arti ketidakpastian atau ketidakjelasan.

<sup>23</sup> *Riba* adalah bunga (*usury*)

<sup>24</sup> QS. Al-Maidah (5) : 2

Semangat tolong-menolong inilah yang mendasari lahirnya asuransi syari'ah atau takaful sebagai alternatif dari asuransi konvensional. Asuransi syari'ah harus dibangun atas dasar *ta'awun* (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Asuransi syari'ah tidak bersifat *mu'awadhah* atau *tabaddul*<sup>25</sup> sebagaimana pada asuransi konvensional, tetapi menggunakan akad *tabarru'* atau *mudharabah*.<sup>26</sup> Sumbangan (*tabarru'*) sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip *ukhuwah*. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.

Demikianlah Islam telah menghadirkan praktik asuransi yang lebih humanis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Peluang untuk meraih pangsa pasar itu cukup terbuka lebar. Kehadiran asuransi syari'ah ini juga dapat menjadi jalan tengah pro dan kontra pendapat para ulama tentang hukum asuransi

---

<sup>25</sup> Akad *tabaddul* adalah akad pertukaran, dimana peserta asuransi melakukan pembelian polis yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan asuransi. Implikasi yang terjadi adalah adanya perpindahan kepemilikan harta dari nasabah ke perusahaan asuransi.

<sup>26</sup> Akad *tabarru'* adalah akad yang didasarkan atas nilai *ta'awun* yang terwujud dalam pembayaran premi seorang peserta asuransi, dengan motivasi awal untuk dimasukkan dalam rekening derma (*tabarru'*) dengan tujuan untuk saling membantu peserta asuransi yang lain jika terjadi musibah atau bencana. Sedangkan akad *mudharabah* adalah satu bentuk akad yang mempunyai nuansa bisnis dan berorientasi untuk usaha mencari keuntungan (profit), dimana peserta asuransi berperan sebagai *shahib al-mal* (pemilik modal) menyetorkan uang (premi) kepada perusahaan asuransi selaku *mudharib* (pengelola dana). Lihat AM. Ali Hasan, *Asuransi*, 187

---

konvensional. Beberapa ormas Islam mengharamkan asuransi termasuk asuransi jiwa, karena adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*), judi (*maisir*) dan bunga (*riba*). Di sisi lain, ada juga ormas Islam yang lebih toleran menerima asuransi konvensional. Tetapi paradigma tersebut kini sudah berubah, dengan adanya asuransi alternatif yaitu asuransi syari'ah.

Walaupun banyak masyarakat muslim yang belum merespon produk asuransi syari'ah ini, harapan akan berkembangnya lembaga asuransi syari'ah semakin meningkat. Industri asuransi syari'ah dalam tahun-tahun terakhir ini pertumbuhannya cukup menakjubkan. Jika industri asuransi konvensional tumbuh rata-rata antara 20 - 25 persen, maka asuransi syari'ah mencapai 40 persen. Asuransi syari'ah pun terbukti tahan banting dari krisis moneter.<sup>27</sup>

Di sisi lain, memang beberapa faktor yang menghambat lancarnya bisnis asuransi syari'ah di Indonesia, yaitu:

*Pertama*, Kultur budaya; masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kompleks dan heterogen. Dalam kultur budaya jawa misalnya cenderung menerima apa adanya atas segala macam masalah dan musibah. Mereka tidak mau neko-neko, sehingga mereka beranggapan bahwa mengasuransikan jiwa atau rumah misalnya sebagai sebuah tindakan yang menyalahi perilaku leluhur dan bertentangan dengan filosofi jawa. Belum lagi Sebagian besar mereka masih awam, kurang pendidikan dan tinggal di pedesaan. Maka solusi yang harus diupayakan walau butuh waktu lama dan dana besar adalah dengan merubah masyarakat Indonesia dari pola pikir yang kuno

---

<sup>27</sup> *Bangkitnya Asuransi Syariah dan Dampak Deregulasi Pemerintah*, Lihat <http://www.takaful.com/index.php/publisher/articleview/action/view/frmArticleID/28>

dan tradisinal pada pola pikir modern dan rasional lewat jalur pendidikan formal atau non formal, seperti penyuluhan dan pengajian di majelis-majelis taklim. Atau minimal pemerintah dan industri-industri asuransi sering bersosialisasi ke masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dan pedesaan.

*Kedua*, pemahaman masyarakat tentang agama, khususnya agama Islam yang belum lengkap dan sepotong-potong tentang hukum asuransi. Dalam opini masyarakat masih tertanam bahwa hukum asuransi haram secara mutlak. Sebagian dari mereka belum mengenal adanya asuransi syari'ah. Maka solusinya adalah bagaimana merubah sebuah dogma haram tentang asuransi yang sudah mengeras dalam keyakinan sebagian besar umat Islam Indonesia ini. Para ulama yang berbeda pendapat ini secara terbuka di hadapan masyarakat luas dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang di Pusat sebagai pembawa aspirasi umat Islam Indonesia, hendaknya mensosialisasikan tentang fatwa hukum asuransi, agar umat Islam di Indonesia mempunyai pandangan dan pegangan yang lebih mantap terhadap asuransi.

*Ketiga*, adanya keterbatasan sumber daya manusia yang andal dan betul-betul memahami secara mendalam tentang praktik asuransi syari'ah, baik berkenaan dengan operasional sebuah perusahaan asuransi ataupun pemahaman terhadap landasan hukum syari'ahnya bagi produk-produk yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan asuransi syari'ah.

## **PENUTUP**

Kehadiran lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syari'ah seperti asuransi syari'ah (*takaful*), merupakan perkembangan pemikiran hukum Islam dalam bidang ekonomi.

Hukum Islam yang diterapkan dalam lembaga asuransi syari'ah ini merupakan modifikasi dari aturan fiqh yang diwarisi dari ulama-ulama yang lalu. Kehadiran lembaga asuransi syari'ah dapat membawa pembaharuan hukum Islam di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi.

Bisnis asuransi syari'ah ke depan akan mendapat prospek cerah dan menguntungkan bahkan bisa menjadi gurita pengelola keuangan dan ekonomi di Indonesia dan dunia, apabila pihak industri asuransi bisa meyakinkan kepada masyarakat luas tentang fungsi dan manfaat asuransi syari'ah dalam kehidupan. Selain itu, secara kontiyu pihak lembaga asuransi juga harus meningkatkan kualitas kinerjanya dengan sungguh-sungguh dan kongkrit.

Pemerintah bertindak adil sebagai wasit antara industri asuransi dan nasabah sebagai konsumen. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah harus mampu mengakomodir keduanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muslich,Ahmad Wardi.*Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- AM. Hasan, Ali.*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Dewi,Gemala.*Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Sula,M. Syakir.*Asuransi Syari'ah, Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta : Gema Insani Press, 2004.
- Zuhdi,Masjfuk.*Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.

- Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Muslehudin, Muhammad. *Asuransi Dalam Islam*. terj. Wardana. Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad. *Asuransi di dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1987.
- Harun, Nasrun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 1 Jakarta: PT. Ichtiat Baru Van Hoeve, 1996.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1985.
- Husein, Rahmat. *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut Lebanon: Dar al-Fath, 1995.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- LTN PBNU. *Ahkam al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam; Keputusan Mukhtamar, Munas dan Kombes NU dari tahun 1926-1999*. Surabaya: Khalista, 2004.